

APLIKASI PEMBUKAAN TABUNGAN MITRA RENCANA

K e p a d a

PT. BPR Hasa Mitra

Tanggal : _____

Dengan ini mengajukan permohonan pembukaan Tabungan Mitra Rencana, sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan bersedia mematuhi semua persyaratan yang berlaku.

Nama : _____
Tempat/Tanggal lahir : _____
No. Identitas diri : _____
Alamat : _____ Kota _____
Propinsi _____ Kode Pos: _____
No. Telepon : _____ HP: _____
No. Rekening Pendebetan : _____ an. _____
Setoran Awal : Rp. _____ (_____)
Setoran Bulanan : Rp. _____ (_____)
Jangka Waktu : _____ (_____) Tahun, _____ s/d _____
Hadiah barang berupa : _____, Merek/Tipe : _____
Nilai hadiah : Rp. _____ (_____)

Ketentuan Tabungan Mitra Rencana

A. KETENTUAN UMUM

1. Tabungan MITRA RENCANA adalah Tabungan Khusus BPR Hasa Mitra yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah waktu tertentu sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh nasabah.
2. Hadiah Tabungan adalah hadiah langsung yang diberikan kepada nasabah berupa uang tunai atau barang pada saat pembukaan tabungan.
3. Setoran awal adalah jumlah setoran awal nasabah yang disepakati pada saat pembentukan Tabungan Mitra Rencana.
4. Rekening Pendebetan adalah rekening tabungan Si Mitra yang wajib dimiliki oleh nasabah sebagai rekening yang akan dipergunakan untuk pendebetan setoran awal dan setoran rutin bulanan nasabah dan pengkreditan saldo akhir Rekening Tabungan Mitra Rencana bila masa tabungan telah jatuh tempo / Penarikan Tabungan.
5. Tabungan Mitra Rencana tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

B. SETORAN BULANAN

1. Penyetoran Tabungan Mitra Rencana wajib dilakukan secara rutin setiap bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan diberikan toleransi penyetoran sampai tanggal 20 (dua puluh) pada bulan yang bersangkutan.
2. Jika berturut-turut selama 2 (dua) bulan atau secara acak (dihitung kumulatif) selama 3 (tiga) kali dalam setahun nasabah tidak menyetor, maka perjanjian tabungan dinyatakan berhenti atau batal dan tabungan secara otomatis ditutup oleh bank.
3. Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana pada poin di atas, maka nasabah wajib mengembalikan nilai hadiah yang telah diberikan pada awal pembentukan Tabungan Mitra Rencana dengan cara didebet dari Tabungan Mitra Rencana yang bersangkutan.

C. BERAKHIRNYA MASA TABUNGAN

1. Penarikan Tabungan Mitra Rencana hanya dapat dilakukan setelah masa jatuh tempo tabungan berakhir. Secara otomatis seluruh saldo dipindahkan ke rekening pendebitan / rekening Tabungan Si Mitra milik nasabah dan selanjutnya Tabungan Mitra Rencana yang bersangkutan ditutup.
2. Dalam hal nasabah berhenti menabung selama masa menabung belum berakhir sebagaimana yang diperjanjikan, maka nasabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penarikan tabungan yang dilakukan sebelum mengendap 12 (dua belas) bulan tidak diberikan bunga tabungan atau bunga yang telah dikreditkan ke rekening nasabah akan didebet kembali pada saat penarikan tabungan.
 - b. Penarikan tabungan yang dilakukan setelah mengendap 12 (dua belas) bulan diberikan bunga tabungan sesuai ketentuan.
 - c. Nilai hadiah yang telah diterima pada saat pembukaan rekening akan dikembalikan kepada bank dengan cara didebet dari tabungan yang bersangkutan.
 - d. Mengajukan surat permohonan pembatalan dan membawa Sertifikat Tabungan Mitra Rencana
 - e. Setelah seluruh saldo dipindahkan ke rekening pendebitan (tabungan Si Mitra milik nasabah), maka dengan demikian rekening Tabungan Mitra Rencana nasabah secara otomatis ditutup.
3. Dalam hal nasabah meninggal dunia sebelum masa tabungan berakhir, maka ahli waris yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan penarikan tabungan dengan melampirkan Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Waris, Fotocopy KTP nasabah dan ahli waris, sertifikat Tabungan Mitra Rencana, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku. Bank akan memindahkan saldo nasabah ke rekening pendebitan setelah dikurangi nilai hadiah yang pernah diterima.
4. Yang berhak melakukan penarikan tabungan hanyalah nasabah. Dalam hal nasabah tidak berkesempatan untuk menarik tabungannya, maka nasabah dapat menguasai penarikan tersebut kepada orang lain berdasarkan Surat Kuasa tanpa Hak Substitusi bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak yang diberi kuasa wajib menyertakan copy kartu identitas diri yang masih berlaku serta menunjukkan aslinya.
5. Pihak bank berhak melakukan konfirmasi kepada nasabah atas penarikan dengan dasar surat kuasa, dan berhak melakukan penolakan jika terdapat pertimbangan yang meragukan atas surat kuasa dan atau hal lain yang berpotensi merugikan bank.

D. PERNYATAAN

Saya mengetahui dan memahami sepenuhnya segala ketentuan Tabungan Mitra Rencana di atas, dan karenanya saya akan tunduk pada ketentuan dimaksud.

Selanjutnya saya memberikan kuasa kepada Bank BPR hasamitra untuk :

1. Melakukan pendebitan Tabungan Si Mitra saya yang tersebut di atas untuk dikreditkan ke rekening Tabungan Mitra Rencana saya sebagai kebutuhan setoran bulanan hingga akhir jangka waktu yang diperjanjikan.
2. Melakukan pendebitan Rekening Tabungan Mitra Rencana untuk dikreditkan ke Rekening Tabungan Si Mitra saya diakhir periode tabungan rencana tersebut.

Demikian permohonan saya, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

_____, _____ 20

DIISI OLEH BANK
No. Rekening Tabungan Mitra Rencana

Nasabah

CUSTOMER SERVICE	DIPERIKSA	DISETUJUI

Kantor Pusat
Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo
Kompleks Pusat Pertokoan No. 5-6 Makassar

Kantor Cabang Gowa
Jl. KH Wahid Hasyim No. 169
Sungguminasa, Gowa
Telepon (0411) 8220300

Kantor Cabang Daya
Jl. P. Kemerdekaan Km 13,
Ruko Business Center No. 16 Daya
Telepon (0411) 512000

Mitracall (0411) 3652000
Website: www.hasamitra.com
Email: bpr@hasamitra.com

Kantor Cabang Bone
Jl. Ahmad Yani, Watampone
Telepon (0481) 22333

Kantor Kas Urip Sumoharjo
Jl. Urip Sumoharjo No. 195 Makassar
Telepon (0411) 442000